



**EDARAN BERSAMA  
KADAR ZAKAT FITRAH TAHUN 1444 H / 2023 M**

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan hasil survei harga beras di Kabupaten Balangan dan hasil rapat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan dengan Majelis Ulama Indonesia, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dan BAZNAS Kab. Balangan pada hari Rabu 15 Maret 2023 / 23 Sya'ban 1444 H Bertempat di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, ditetapkan bahwa kadar zakat fitrah untuk tahun 2023 M / 1444 H adalah sebagai berikut :

1. Zakat Fitrah dengan beras : Minimal 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa
2. Zakat Fitrah di nilai dengan uang :

NO.	JENIS BERAS	NILAI HARGA / JIWA
1.	MAYANG GAMBUT USANG	Rp. 70.000,-
2.	MAYANG GAMBUT , MAYANG ANJIR , SIAM MUTIARA dan sejenisnya	Rp. 65.000,-
3.	SIAM UNUS, SIAM BANJAR, PAMANUKAN , BERAS KEMASAN dan sejenisnya	Rp. 50.000,-
4.	CIHERANG , INPARI , PANDAK, SIAM SULAWESI dan sejenisnya	Rp. 35.000,-

3. Perhitungan Zakat Fitrah di atas berdasarkan kepada peraturan Menteri Agama RI (PMA) No.52 Tahun 2014 Pasal 30 Ayat 1, 2 dan 3.
4. Amil Penerima Zakat Fitrah di Kelurahan/Desa, Mesjid, langgar,mushalla, kantor, sekolah dll, agar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang di sah kan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan

Demikian edaran bersama ini dibuat untuk dapat diketahui semua pihak.  
Wassalamualaikum wr.wb

Paringin 29 Sya'ban 1444 H  
21 Maret 2023

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kab. Balangan  
Ketua,

Habib Muhammad Assegaf

Majelis Ulama Indonesia  
Kab. Balangan  
Ketua,

H. Ahmad Yusuf

Kantor Kementerian Agama  
Kab. Balangan  
Kepala,

Drs. H. Sanibuddin, M.Pd.I  
NIP. 196908251995031001

Kabid Standarisasi stabilisasi  
Pengawasan Perdagangan  
Kab. Balangan

Riza Kurniawan, SSTP, M.IP  
NIP. 198703282006021001



**SURAT HIMBAUAN**  
**Nomor: 151/BAZNAS-BLG/III/2023**

**Bismilahirrahmanirrahim**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Diumumkan kepada seluruh pengelola (Pengumpul-Distribusi) di setiap tempat pengumpulan zakat, infaq dan sedekah untuk segera mendaftarkan kepengurusannya sebagai amil yang di SK kan oleh BAZNAS dengan cara mengisi form yang tersedia di BAZNAS, atau menghubungi 0856-5124-8878 untuk disahkan menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Mesjid/Langgar/Majelis/Pesantren/Madrasah/Sekolah/TPA/dan lain-lain.

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Ketua**  
**BAZNAS Kabupaten Balangan**



**Muhammad Assegaf**

**Kantor Sekretariat:**

Jl. A.Yani Km. 4,5 Komplek Perkantoran Maritam (Samping Kantor BNN) Kelurahan Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Kalimantan Selatan 71662 No. Rek 6500578317 (Bank KalSel Syariah INFAK). No. Rek 062801008664533 (Bank Rakyat Indonesia INFAK). No. Rek 7215951043 (Bank Syariah Indonesia ZAKAT) No. Rek 0310017945844 (Bank Mandiri ZAKAT). No Hp. 0856-5124-8878

Email: [baznaskab.balangan@baznas.go.id](mailto:baznaskab.balangan@baznas.go.id)



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BALANGAN

## REKAPITULASI PENERIMAAN ZAKAT HARTA & FITRAH 1442 H.

Nama UPZ Masjid/Langgar : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

NO	NAMA MUZAKKI	ZAKAT FITRAH	
		BERAS	UANG
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

**Catatan :** Format A-1 Ini Boleh Diperbanyak Jika Data Muzakki Tidak Mencukupi Untuk Di Input di Form A-1 ini.



## REKAPITULASI PENYALURAN ZAKAT HARTA & FITRAH 1442 H.

NO	Mustahik Zakat	Beras (Total Yang Disalurkan Tiap-Tiap Asnaf Perkantong Plastik)	Uang (Total Yang Disalurkan Tiap-Tiap Asnaf Rp)	Total Penerima Zakat (Orang)
1	Faqir			
2	Miskin			
3	Amil			
4	Sabilillah			
5	Ibnu sabil			
6	Muallaf			
7	Gharim			
	<b>Jumlah</b>			.....Orang

# SYARAT DAN KETENTUAN HAK AMIL BAGI PETUGAS UNIT PENGUMPUL ZAKAT HARTA DAN FITRAH 1444 H

## Pengertian Amil Dalam Asnaf Zakat

Amil Menurut Pendapat Imam Syafi'i (w. 204 H) pernah menyebutkan:

قال الشافعي: والعاملون عليها من ولاة الوالي قبضها

*Imam Syafi'i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/ penguasa untuk mengumpulkan zakat. ( Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, hal. 8/ 493)*

Dari Definisi di atas maka dalam Hal ini Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan BAZNAS adalah lembaga yang ditunjuk Oleh Penguasa atau Pemerintah dalam hal pengelolaan Zakat di Indonesia yang di atur dalam UU No 23 Thn 2011 dan PP No 14 Tahun 2014.

Untuk mempermudah dalam hal pengumpulan Zakat BAZNAS membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Untuk mempermudah masyarakat dalam membayar zakatnya. Maka dalam hal ini BAZNAS memberikan mandat kepada pengurus UPZ untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang akan membayarkan zakat mal dan fitrahnya pada tahun 1442 H.

Maka dalam hal ini petugas yang diberikan SK Mandat untuk mengelola zakat berhak menerima 1/8 atau 12,8% dari total pengumpulan zakat di UPZ dengan syarat :

- Petugas Amil UPZ menyerahkan kembali **Form A-1** dan **Form A-2** kepada **BAZNAS Kab. Balangan** paling lama 15 Hari Setelah Hari Raya Idul Fitri atau **Pada Hari Jum'at Tanggal 5-10 Mei 2023**.
- Penyerahan **Form A-1** dan **Form A-2** dikumpulkan melalui kantor Desa masing-masing yang nantinya akan diserahkan oleh Aparat Desa ke **BAZNAS Kab. Balangan** atau ke **KUA** kecamatan setempat.
- Apabila tidak menyerahkan **Form A-1** dan **A-2** maka Petugas UPZ tidak ada hak untuk mengambil 1/8 atau 12,8% dari total pengumpulan zakat mal atau fitrah karena di anggap bukan sebagai petugas amil yang disahkan atau yang diketahui oleh BAZNAS Kab.Balangan sebagaimana yang disebutkan dalam **UU No 23 Thn 2011 Pada Pasal 38** yang berbunyi :

*Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.*

Dan Dalam **Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 2016 Pada Pasal 3 ayat 1** :

*Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahu secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setempat.*

## Ilustrasi Pembagian Hak Amil Zakat UPZ

Zakat	Hak Amil Zakat 1/8 atau 12,8%	Hak Amil Anggota di bagi untuk beberapa anggota
Rp. 15.000.000 Beras 80 Kantong Plastik	Rp.1.920.000 Beras : 10 kantong	Rp. 384.000 dan 2 kantong beras (tiap-tiap anggota jika anggota Amil berjumlah 5 orang)



## 8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak mendzhalimi seseorang.

Selama ini kita sudah sering mendengar wajibnya membayar zakat, lalu sudah tahukah Kita dengan jelas dan rinci siapa saja golongan yang diperbolehkan menerima zakat? Yuk, kita simak ulasan mengenai 8 Asnaf yang menerima manfaat zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60:

1. Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya
7. Fisabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

**Kop instansi masing masing**

---

Nomor : ..... /2023 Paringin, 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Usulan Susunan Kepengurusan UPZ

Kepada Yth.  
Pimpinan Baznas  
Kabupaten Balangan  
Di – Paringin

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, Instruksi Gubernur Kalsel Nomor 0086 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat dan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, Surat Edaran Bupati Balangan Nomor 180/92/Kum/2022 Tentang Himbauan Penyetoran Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui BAZNAS Kabupaten Balangan.

Berdasarkan dari Uraian tersebut diatas kami mengusulkan Kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mesjid/Langgar/Desa ..... Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN UPZ	JABATAN PADA INSTANSI
1.	.....	Pelindung/Penasehat	Kepala Desa
2.	.....	Ketua	Ketua Mesjid
3.	.....	Wakil Ketua	Kasi Pelayanan Desa
4.	.....	Sekretaris	Sekretaris Mesjid
5.	.....	Bendahara	Bendahara Mesjid
6.	.....	Anggota	1. Katua RT 2..... 3..... 4.....

Demikian Usulan Kepengurusan Unit Pengumpul Zakat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala  
Desa.....  
...  
Kabupaten Balangan

(.....)